

PENETAPAN STRATEGI PEMBINAAN KOPERASI (STUDI DI KABUPATEN KARAWANG)

Dandan Irawan^{1*)}

^{1*} Prodi Manajemen IKOPIN Bandung
Email : dandanirawan@ikopin.ac.id

Abstracts

Observing the current reality in fostering cooperatives, the orientation and focus of fostering cooperatives needs to be improved, so that cooperatives are truly able to apply the identity of cooperatives and general principles that apply in the economy consistently and consequently and efficiently. For this reason, it needs to be realized that the main actor in cooperative development is the cooperative movement itself, while the government functions more as a regulator and facilitator in order to encourage cooperatives to develop into healthy, strong and independent social economic institutions..

Keywords : Pembinaan, Klasifikasi Koperasi

I. Pendahuluan

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan berpihak pada rakyat. Selaras dengan hal tersebut penekanan demokrasi ekonomi ialah dengan meningkatkan kemampuan koperasi agar lebih efisien, produktif, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya.

Disadari koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) membuktikan dirinya sebagai pelaku ekonomi yang tangguh dan unggul, khususnya dalam menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan. Terdapat harapan bahwa pengembangan peran terhadap kedua pelaku ekonomi tersebut dapat menjadi tumpuan pemasok devisa negara yang sangat penting artinya dalam proses pemulihan ekonomi nasional (*National Economics Recovery*). Namun hal itu menuntut pengembangan kualitas SDM, mulai dari tingkat perencanaan, teknis, sampai dengan tingkat pelaksanaan di lapangan, penguasaan teknologi, dan dukungan sarana, prasarana, serta lembaga pendukung. Berbagai upaya pembangunan dalam rangka

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila selalu ditingkatkan dan dikembangkan dengan menitikberatkan pada pembangunan di bidang ekonomi.

Pembangunan ekonomi mempunyai arti pengolahan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi serta melalui penambahan kemampuan berorganisasi dan manajerial terutama ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah. Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Berdasarkan kondisi obyektif bangsa kita saat ini, terdapat pula persyaratan penting yang berhubungan dengan peran koperasi, yaitu kemampuan sebagai kekuatan penyeimbang (*countervailing power*) dalam kegiatan ekonomi, dan kualitas kehidupan berkoperasi.

Secara praktek, koperasi dapat menghimpun keanggotaan dari masyarakat dengan jumlah yang besar untuk digerakkan memacu terciptanya efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi sosial sehingga mendorong berkembangnya ekonomi biaya rendah (*low cost economy*) dalam masyarakat, dengan demikian persaingan usaha yang sehat akan semakin tumbuh guna mengantisipasi monopoli/oligopoli atau monopsoni/oligopsoni, yang biasanya mempunyai kekuatan penentu harga. Demikian juga, berkembangnya integrasi usaha secara vertikal maupun horizontal dalam bentuk jaringan koperasi primer-koperasi sekunder-koperasi tersier memungkinkan posisi tawar, efisiensi kolektif, dan perolehan nilai tambah yang lebih besar bagi anggotanya, terutama produsen mikro/kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Artinya secara agregat koperasi akan memberikan dampak yang luas kepada pemerataan dan keadilan sosial. Proses yang berlangsung seperti ini akan mendorong partisipasi aktif produsen dan konsumen terutama yang kecil dan lemah secara lebih luas dalam kehidupan ekonomi. Dalam hal ini, koperasi berpotensi menciptakan manfaat eksternal dalam perekonomian dan manfaat internal bagi para anggota dalam bentuk efisiensi kolektif maupun kekuatan sosial, untuk selanjutnya dapat berkontribusi membangun demokrasi ekonomi. Kondisi objektif para pengusaha skala mikro, mayoritas dari populasi pelaku ekonomi di Indonesia yang representasi kehidupan terbesarnya masih merupakan kelompok yang produktivitasnya tertinggal. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan mereka dari eksploitasi meningkatkan usaha serta partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi maka peran koeprasi sebagai kekuatan penyeimbang perlu terus menerus dikembangkan dalam wujud koperasi yang menerapkan praktik kerakyatan. Dalam kaitan ini, masih perlu dilakukan

penyempurnaan dan penataan kebijakan serta regulasi di berbagai sektor lapangan usaha sehingga lebih mencerminkan kepemilikan. Demikian juga pengembangan usaha koperasi secara integrasi vertikal maupun horizontal dalam bentuk jaringan primer-sekunder-tercier hendaknya dipandang sebagai kepemilikan masyarakat luas. Dengan cara itu, redistribusi aset kepada rakyat luas dapat terjadi dan pada gilirannya pemerataan kesejahteraan meningkat. Kehidupan koperasi yang berkualitas, inovatif, kreatif, risktaking dan produktif merupakan prasarat koperasi yang berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar koperasi di tingkat operasional secara konsisten.

Oleh karena itu, tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan berkoperasi secara lebih meluas dan terus-menerus, "kualitas" harus menjadi kata kunci dan prioritas pada program pemberdayaan koperasi. Berkenaan dengan itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, koperasi harus lahir atas dasar kebutuhan yang sama. Artinya koperasi dilandasi kesadaran, jiwa dan semangat berkoperasi ditumbuhkan menjadi kekuatan inti dari kehidupan. Koperasi akan tumbuh dan berkembang atas dasar nilai-nilai koperasi dan juga harus diikuti oleh tindakan-tindakan nyata, melalui penyebarluasan praktik-praktik usaha terbaik (*best practices*). Kita masih perlu mengkaji lebih mendalam tentang cara, pendekatan yang lebih sesuai dan terbaik untuk meningkatkan kualitas kehidupan berkoperasi, pendekatan yang bersifat filosofis sampai pendekatan yang bersifat praktis dan mudah dipahami, sehingga bisa menjadi bahan yang menarik untuk melahirkan kebijakan, strategi, program kerja dan RAPBK yang lebih baik. Kedua, penumbuhan dan pengembangan koperasi menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama, masyarakat maupun berbagai instansi teknis pemerintah tingkat nasional dan daerah, dan hendaknya dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan dan pencerdasan bangsa. Ketiga, koperasi harus dapat menjadi daya dukung global, hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman secara mendalam bagi anggota koperasi maupun pemangku kepentingan lainnya agar mampu mengartikulasikan serta menentukan apa yang menjadi kebutuhan bersamanya (*common needs*) secara dinamis. Kebutuhan barang atau jasa hendaknya dapat diperoleh dengan mudah, cepat, dan murah pada koperasi. Keempat, koperasi harus berperan sebagai kekuatan ekonomi yang benar-benar berpihak pada rakyat, sebagai penghimpun potensi ekonomi dari pengusaha mikro dan kecil menjadi kekuatan nyata ekonomi. Mampu memenuhi kebutuhan bersama, terutama akses kepada sumber daya produktif seperti manajemen, dan modal. Tersedianya fasilitasi untuk melangsungkan proses komunikasi baik vertikal maupun horizontal terutama melalui pengembangan sektor agribisnis dan agroindustri bagi petani/nelayan skala mikro. Karena integrasi vertikal usaha para petani/pengusaha mikro dan kecil dilakukan bersama dan pengelolaan sarana produksi oleh para petani/pengusaha mikro dan kecil sendiri dalam wadah koperasi. Kelima, dalam praktik berkoperasi, masih banyak kendala yang perlu diatasi, misalnya masalah regulasi yang belum memihak rakyat, iklim usaha yang belum kondusif bagi pengembangan koperasi, ketersediaan teknologi pengolahan

hasil belum akan mendorong pengembangan investasi skala kecil dan menengah. Belum adanya ketersediaan skim pendanaan kredit investasi dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank kepada koperasi; dan ketersediaan jasa pendampingan yang profesional untuk mendorong proses pengalihan teknologi, manajerial secara intensif kepada pengurus, pengelola, dan anggota koperasi.

Mencermati kenyataan tersebut, maka orientasi dan fokus pembangunan koperasi perlu ditingkatkan, agar koperasi benar-benar mampu menerapkan prinsip koperasi dan kaidah umum yang berlaku dalam perekonomian secara konsisten dan konsekuen serta berdaya guna. Untuk itu perlu disadari bahwa pelaku utama pengembangan koperasi ialah gerakan koperasi itu sendiri, sementara pemerintah lebih berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka mendorong koperasi agar berkembang agar menjadi lembaga ekonomi sosial yang sehat kuat dan mandiri.

Demikian pula dengan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang saat ini terus berupaya mengembangkan koperasi agar lebih baik dalam melaksanakan pembinaan terhadap koperasi yang berada di Kabupaten Karawang. Secara umum jika diklasifikasikan bahwa koperasi meliputi koperasi yang baru menjalankan usahanya, koperasi yang sudah eksis dan memerlukan pengembangan dan koperasi yang sudah mendekati skala usaha besar. Dengan kondisi seperti itu, maka bentuk pembinaan tidak disamaratakan, sebab masing-masing klasifikasi membutuhkan bentuk pembinaan yang berbeda-beda.

II. Metode Kajian

2.1 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam tulisan ini ialah bagaimana pembinaan koperasi sesuai dengan klasifikasi koperasi

2.2 Desain Kajian

Pembinaan Koperasi merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini pembinaan koperasi, berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi para anggotanya. Keberadaan Koperasi yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam

pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan peningkatan usaha ekonomi para anggotanya.

2.3. Kerangka Pemikiran

2.3.1 Jatidiri Koperasi

Perumusan jatidiri koperasi tidak terlepas dari tiga definisi, yaitu :

- a. Definisi koperasi;
Definisi koperasi terdiri atas tiga definisi yaitu definisi legal, definisi esensial dan definisi nominal
- b. Prinsip-prinsip koperasi;
Prinsip-prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan-ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut merupakan "rules of the game" dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya, prinsip-prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.
- c. Nilai-nilai koperasi;
Nilai-nilai koperasi, yang meliputi pada nilai-nilai menolong diri sendiri, tanggung jawab sendiri, demokratis, persamaan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap orang lain.

Berkaitan dengan definisi koperasi, terdapat beberapa pendekatan dalam merumuskan arti koperasi ialah :

- 1) Definisi legal, yaitu rumusan pengertian koperasi yang tercantum didalam undang-undang. Dalam hal ini berarti hanya negara yang memiliki undang-undang perkoperasian saja yang menggunakan definisi legal. Karena Undang-Undang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara, maka definisi legal ini cenderung berbeda-beda di setiap negara.
- 2) Definisi esensial, yaitu pengertian koperasi menurut esensinya sebagai wadah kerjasama antar individu karena memiliki kepentingan atau tujuan yang sama. Mengenai pengertian esensial ini pada umumnya tidak terdapat perbedaan karena lebih menekankan pada kepada esensi kerjasama. Pengertian kerjasama dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya kerjasama politik untuk meraih kekuasaan, kerjasama sosial untuk mensejahterakan masyarakat umum dalam berbagai bidang, kerjasama ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan, dan sebagainya. Dalam pembahasan koperasi yang dimaksud kerjasama adalah kerjasama ekonomi antar individu.
- 3) Definisi nominal , yaitu pengertian koperasi yang dirumuskan untuk kepentingan analisis, untuk membedakannya dari bentuk-bentuk badan usaha lain bukan koperasi. Dalam definisi ini cir-ciri khusus koperasi ditonjolkan, dan koperasi dirumuskan sebagai sebuah konsep yang mempunyai makna analitik.

Selain ke tiga pengertian koperasi di atas, maka terdapat beberapa definisi koperasi sebagai berikut :

a. Definisi ILO

Definisi koperasi yang lebih detil dan berdampak internasional diberikan oleh ILO (International Labour Organization) sebagai berikut.

Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking".)*

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut.

- Koperasi adalah perkumpulan orang-orang (association of persons).
- Penggabungan orang-orang tersebut berdasar kesukarelaan (voluntarily joined together)
- Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai (to achieve a common economic end).
- Koperasi yang dibentuk adalah suatu organisasi bisnis (badan usaha) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis (formation of a democratically controlled business organization).
- Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan (making equitable contribution to the capital required).
- Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang (accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking).

b. Definisi HATTA

Definisi tersebut sebelumnya agak berbeda dengan apa yang dikemukakan Moh. Hatta. "Bapak Koperasi Indonesia" ini mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan, "Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan "seorang buat semua dan semua buat seorang."

c. Definisi MUNKNER

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan "urusniaga" secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong.

d. Definisi ICA

Koperasi adalah perkumpulan otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis;

e. Definisi DOOREN

P.J.V. Dooren mengatakan bahwa, tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum (Nasution, M. dan M. Taufiq, 1992). Kendati demikian, Dooren masih tetap memberikan definisi koperasi sebagai berikut.

There is no single defbiffloii (for coopertive) which is geiierally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an associaton of member, either personal or corporate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.

Di sini, Dooren sudah memperluas pengertian koperasi, di mana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang, akan tetapi dapat juga. merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (corporate).

f. Definisi UU No. 25/1992

Definisi Koperasi Indonesia menurut UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan batasan koperasi ini, Koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut,

- 1). Koperasi adalah Badan Usaha (Business Fnterprise);
Sebagai Badan Usaha, maka koperasi harus memperoleh laba. Laba merupakan elemen kunci dalam suatu sistem usaha bisnis, di mana sistem itu akan gagal bekerja tanpa memperoleh laba.
- 2). Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan atau badan-badan hukum koperasi;
Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia bukan kumpulan modal. Dalam hal ini, UU Nomor 25 Tahun 1992 memberikan jumlah minimal orang-orang (anggota) yang ingin membentuk organisasi koperasi (minimal 20 orang), untuk koperasi primer dan 3 Badan Hukum Koperasi untuk koperasi sekunder. Syarat lain yang harus dipenuhi ialah bahwa anggota-anggota tersebut mempunyai kepentingan ekonomi yang sama.
- 3). Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan "prinsip-prinsip koperasi";
Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, ada 7 prinsip Koperasi Indonesia dan ini akan diuraikan pada tulisan berikutnya. Secara singkat, prinsip koperasi ini pada dasarnya merupakan jati diri koperasi.
- 4). Koperasi Indonesia adalah "Gerakan Ekonomi Rakyat";
Ini berarti bahwa, Koperasi Indonesia merupakan bagian dari sistem perekonomian nasional. Dengan demikian, kegiatan usaha koperasi tidak semata-mata hanya ditujukan kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat umum.
- 5). Koperasi Indonesia "berazaskan kekeluargaan";
Dengan azas ini, keputusan yang berkaitan dengan usaha dan organisasi dilandasi dengan jiwa kekeluargaan. Segala keputusan yang diambil seyogyanya berdasarkan musyawarah dan mufakat. Inti dari

azas kekeluargaan yang dimaksud adalah adanya rasa keadilan dan cinta kasih dalam setiap aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan berkooperasi.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip kooperasi, berikut ini disajikan tujuh prinsip, kooperasi yang paling sering dikutip.

- a. Prinsip Munkner
- b. Prinsip Rochdale
- c. Prinsip Raiffeisen
- d. Prinsip Herman Schulze
- e. Prinsip ICA (International Cooperative Alliance)
- f. Prinsip Kooperasi Indonesia versi UU No. 12 tahun 1967, dan
- g. Prinsip Kooperasi Indonesia versi UU No. 25 tahun 1992.

1) Prinsip MUNKNER

Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip kooperasi yang diturunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :

No.	Gagasan Umum	Prinsip-Prinsip Kooperasi	
1.	Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan (self-help based on solidarity)	1.	Keanggotaan bersifat, sukarela (voluntarily membership)
		2.	Keanggotaan terbuka (open membership)
		3.	Pengembangan anggota (member promotion)
		4.	Identitas sebagai pemilik dan pelanggan (Identity of co-owners and customers)
		5.	Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis (democratic management and control)
2.	Demokrasi (democracy)	6.	Kooperasi sebagai kumpulan orang-orang (personal cooperation)
3.	Kekuatan modal tidak diutamakan (neutralised capital)	7.	Modal yang berkaitan dengan aspek sosial tidak dibagi (indivisible social capital)
4.	Ekonomi (economy)	8.	Efisiensi ekonomi dari perusahaan kooperasi (economic efficiency of the

No.	Gagasan Umum	Prinsip-Prinsip Koperasi	
5.	Kebebasan (liberty)	9.	cooperative enter prise) Perkumpulan dengan sukarela (voluntarily association)
6.	Keadilan (equity)	10.	Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (autonomy in goal setting and decision making)
7.	Memajukan kehidupan sosial melalui pendidikan (social advancement through education)	11.	Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi (fair and just distribution 'of economic result)
		12.	Pendidikan anggota (member education)

Prinsip-prinsip koperasi yang diidentifikasi Munkner tersebut merupakan perpaduan dari aturan-aturan yang berlaku dalam organisasi sosial dan kehidupan bermasyarakat. Menurut Munkner, prinsip-prinsip koperasi adalah prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial. yang dirumuskan dari pengalaman dan merupakan petunjuk utama (*guideline*) dalam mengerjakan sesuatu.

Selanjutnya, bila dilihat dari sejarah dan perkembangan prinsip-prinsip koperasi, maka sebenarnya prinsip-prinsip koperasi tersebut bersifat dinamis. Khusus koperasi Indonesia, dinamika perubahan ini seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur perkoperasian.

2) Prinsip ROCHDALE

Prinsip-prinsip Rochdale pada awalnya dipelopori oleh 28 koperasi konsumsi di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip Rochdale ini menjadi acuan atau tujuan dasar bagi berbagai -koperasi di seluruh dunia. Penyesuaian dilakukan oleh berbagai negara sesuai dengan keadaan koperasi, sosial-budaya, dan perekonomian masyarakat setempat. Adapun unsur-unsur prinsip Rochadale ini menurut bentuk aslinya adalah sebagai berikut :

- a) Pengawasan secara demokratis (democratic control)
- b) Keanggotaan yang terbuka (open membership)
- c) Bunga atas modal dibatasi (a fixed or limited interest on capital)
- d) Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota (the distribution of surplus in dividend to the members in proportion to their purchases)
- e) Penjualan sepenuhnya dengan tunai (trading strictly on a cash basis)
- f) Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak. yang dipalsukan (selling only pure and unadulterated goods)

- g) Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip koperasi (providing the education of the member-; in cooperative principles)
- h) Netral terhadap politik dan agama (political and religious neutrality)

3) Prinsip RAIFFEISEN

Freidrich William Raiffeisen (1818 - 1888) adalah Walikota Flammersfelt di Jerman. Keadaan perekonomian yang buruk di Jerman pada saat itu, khususnya dalam bidang pertanian, membuat F.W. Raiffeisen mengembangkan koperasi kredit dan "bank rakyat" . Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

- a) Swadaya
- b) Daerah kerja terbatas
- c) SHU untuk cadangan
- d) Tanggung jawab anggota tidak terbatas
- e) Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan
- f) Usaha hanya kepada anggota
- g) Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

4) Prinsip SCHULZE

Di kota lain di Jerman, Delitzsch, seorang ahli hukum yang bernama Herman Schulze (1800 - 1883) tertarik untuk memperbaiki kehidupan para pengusaha kecil seperti pengrajin, wirausahawan industri kecil, pedagang eceran, dan jenis usaha lainnya. Upaya yang dilakukan oleh Schulze ialah mengembangkan koperasi bagi pengusaha kecil. jadi, dalam periode yang hampir bersamaan, di Jerman ada 2 konsep koperasi yang dikembangkan, yaitu koperasi menurut prinsip-prinsip Raiffeisen di daerah pedesaan, dan koperasi menurut prinsip-prinsip Herman Schulze yang dikembangkan di daerah pinggiran kota (urban). Prinsip Herman Schulze adalah sbb :

- a) Swadaya
- b) Daerah kerja tak terbatas
- c) SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
- d) Tanggung jawab anggota terbatas
- e) Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
- f) Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

Perbedaan, dan persamaan prinsip-prinsip koperasi Raiffeisen dan Herman Schulze tersebut adalah sebagai berikut :

	Raiffeisen		Herman Schulze
1.	Swadaya	1.	Swadaya
2.	Daerah kerja terbatas	2.	Daerah kerja tak terbatas
3.	SHU untuk cadangan	3.	SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota
4.	Tanggung jawab anggota tidak terbatas	4.	Tanggung jawab anggota terbatas
5.	Pengurus bekerja atas dasar kesukarela	5.	Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan
6.	Usaha harya kepada anggota	6.	Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
7.	Keanggotaan atas dasar watak bukan uang		

5) Prinsip ICA

ICA (International Cooperative Alliance) yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi di dunia. Salah satu tujuan organisasi ini adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan ide-ide koperasi di antara negara-negara anggotanya. Dalam kegiatannya, ICA selalu mendiskusikan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian, sosial, dan politik yang berkembang pada saat itu. Mengenai prinsip-prinsip Rochdale, ICA memperlakukannya secara universal dan tidak statis melainkan dinamis, fleksibel, dan persuasif. Dari hasil-hasil sidang ICA (di London pada tahun 1934; di Paris pada tahun 1937; di Praha pada tahun 1948; di Bournemouth pada tahun 1963; dan, di Wina pada tahun 1966) dapat disimpulkan bahwa, prinsip-prinsip koperasi yang mengacu pada prinsip-prinsip Rochdale selalu ada berubah dan penerapannya disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara. Sidang ICA di Wina pada tahun 1966 merumuskan prinsip-prinsip koperasi dirinci sebagai berikut :

- a) Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat-buat (open and voluntarily membership).
- b) Kepemimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (democratic control - one member one vote).
- c) Modal menerima bunga yang terbatas, itupun bila ada (limited interest of capital).
- d) SHU dibagi 3 :
 - 1) Sebagian untuk cadangan
 - 2) Sebagian untuk masyarakat
 - 3) Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing-masing.
- e) Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (promotion of education).
- f) Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional (intercooperative network).

6) Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia (UU No. 12 Tahun 1967)

Melihat sejarah perundang-undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada 4 UU yang menyangkut perkoperasian, yaitu UU No.79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, UU No. 14 tahun 1965, UU No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, dan UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi juga disebut sendi-sendi dasar koperasi. Dalam UU No. 12 tahun 1967, istilah yang digunakan adalah "sendi-sendi dasar" koperasi, sedangkan dalam UU No. 25 tahun 1992 disebut prinsip koperasi. Sama halnya seperti di negara lain, koperasi Indonesia juga mengadopsi sebagian prinsip Rochdale dan atau prinsip ICA. Di Indonesia, prinsip-prinsip koperasi ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Perubahan prinsip-prinsip ini seiring dengan perubahan undang-undang yang mengatur perkoperasian. Walaupun demikian, nilai-nilai dasar dan cita-cita koperasi tidak banyak mengalami perubahan, kecuali UU No. 14 tahun 1965 yang misi dan jiwanya didominasi pola pikir komunis.

Prinsip-prinsip atau sendi-sendi dasar Koperasi menurut UU No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut.

- a) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia
- b) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi
- c) Pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota
- d) Adanya pembatasan bunga atas modal
- e) Mengembangkan Kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- f) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- g) Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya pada diri sendiri

7) Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia (UU No. 25 Tahun 1992)

Prinsip-prinsip koperasi menurut UU No. 25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
- c) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d) Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal
- e) Kemandirian
- f) Pendidikan perkoperasian
- g) Kerja sama antar koperasi

Dari kedua prinsip koperasi Indonesia tersebut dapat dilihat bahwa esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha tidaklah berbeda secara nyata. Hanya saja dalam UU No. 25 tahun 1992 ada penambahan mengenai prinsip kerja sama antara koperasi. Ini dapat dipahami bahwa, untuk

mengantisipasi tren globalisasi ekonomi, koperasi perlu meningkatkan kekuatan tawar-menawarnya (bargaining power) dengan menjalin kerja sama antar koperasi. Berikut ini akan diuraikan lebih detil prinsip koperasi yang merupakan ciri khas atau jati diri koperasi, yang terdapat dalam UU No. 25 tahun 1995,

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri. Setiap orang yang akan menjadi anggota harus menyadari bahwa, koperasi akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Dengan keyakinan tersebut, maka partisipasi aktif setiap anggota terhadap organisasi dan usaha koperasi akan timbul. Karena itu, dalam pembinaan dan pengembangan koperasi, prinsip ini sebaiknya dilaksanakan secara konsekuen sehingga koperasi dapat tumbuh dari bawah dan mengakar. Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa, di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi.

Terdapat 2 makna "sifat sukarela" dalam keanggotaan koperasi yaitu:

- 1) keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, dan
- 2) seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Para pengelola koperasi berasal dari para anggota koperasi itu sendiri. Pada saat rapat anggota, setiap anggota yang hadir mempunyai hak suara yang sama dalam pemilihan pengurus dan pengawas. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola. Di dalam Rapat Anggota-yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi-berlaku asas kesamaan derajat, di mana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota, dan bukan pada pemilik modal.

Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti:

- 1) pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dan
- 2) anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (owner), yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya. Dalam praktiknya, prinsip ini lebih terlihat pada saat koperasi menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT).

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut sebagai sisa hasil usaha (SHU). SHU adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar dari pada anggota yang pasif. Anggota yang menggunakan jasa koperasi akan membayar nilai jasa tersebut terhadap koperasi, dan nilai jasa yang diperoleh dari anggota tersebut akan diperhitungkan pada saat pembagian sisa hasil usaha. Transaksi antara anggota dan koperasi inilah yang dimaksud dengan jasa usaha.

Makna dari prinsip ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota (di badan usaha swata disebut dividen) tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya. Dengan kata lain, semakin banyak seorang anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterima. Prinsip ini tentunya berlaku apabila koperasinya tidak mengalami kerugian.
- 2) Koperasi Indonesia tetap konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

Anggota adalah pemilik koperasi, sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi akan digunakan koperasi untuk melayani anggota, termasuk dirinya sendiri. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani dirinya sendiri, karena bunga modal tersebut akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya. Dengan demikian, tujuan berkoperasi untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai kepentingan ekonomi bersama tidak akan tercapai. Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggota dan masyarakat sekitarnya, dengan mengutamakan pelayanan bagi anggota. Dari pelayanan itu, diharapkan bahwa koperasi mendapatkan nilai lebih dari selisih antara biaya pelayanan dan pendapatan. Karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan pada koperasi akan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

Dengan demikian, jasa atau bunga adalah "terbatas" mengandung makna:

- 1) fungsi modal dalam koperasi bukan sekedar untuk mencari keuntungan (profit motive), akan tetapi dipergunakan untuk "kemanfaatan" anggota (benefit motive), dan

- 2) jasa yang terbatas berarti bahwa suku bunga atas modal dalam koperasi tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

e. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan. Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian ini akan tercapai. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengendalikan/mengawasi gerak langkah koperasi agar tetap sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Sebagai pengguna jasa, anggota harus memanfaatkan pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota.

Mandiri berarti dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain. Prinsip, ini pada hakekatnya merupakan faktor pendorong (motivator) bagi koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuatan sendiri dalam mencapai tujuan.

Dalam Undang-undang nomor 17 tahun 1967, prinsip ini dikemas dalam "Swadaya, Swakerta, dan Swasembada" dan merupakan prinsip yang menggambarkan adanya percaya pada diri sendiri. Swadaya berarti kekuatan atau usaha sendiri, swakerta mengandung arti mengerjakan atau membuat sendiri, dan swasembada bermakna mencukupi dengan kemampuan sendiri.

f. Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaatnya terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota haruslah didasarkan akan pengetahuan yang memadai tentang manfaat berkoperasi.

Kepengurusan koperasi dilakukan oleh anggota koperasi yang dipercaya dan mampu untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan. Oleh karena setiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota, maka setiap anggota koperasi perlu dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian. Di samping itu setiap anggota juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus, sehingga setiap anggota dituntut untuk berpartisipasi secara baik dan benar. Sebagai pengurus, seorang anggota koperasi harus mampu membuat kebijakan yang baik. Hal ini menuntut sumber daya manusia

anggota koperasi yang berkualitas, yaitu memiliki kemampuan, berwawasan luas, dan solidaritas yang kuat dalam mewujudkan tujuan berkoperasi.

Agar anggota koperasi berkualitas baik, berkemampuan tinggi, dan berwawasan luas, maka pendidikan adalah mutlak. Pendidikan perkoperasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan (menjadi sangat penting) dalam mewujudkan kehidupan berkoperasi, agar sesuai dengan jati dirinya. Melalui pendidikan, anggota dipersiapkan dan dibentuk untuk menjadi anggota yang memahami serta menghayati nilai-nilai dan prinsip-prinsip serta praktik-praktik koperasi. Inti dari prinsip ini ialah bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya. Disadari, dengan hanya kualitas SDMK yang baiklah maka cita-cita atau tujuan koperasi dapat diwujudkan. Nampaknya UU No. 25 tahun 1992 mengantisipasi dampak dari globalisasi ekonomi di mana SDMK menjadi penentu utama berhasil tidaknya koperasi melaksanakan fungsi dan tugasnya.

g. Kerja sama antar koperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan yang sama tersebut, masing-masing koperasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kerja sama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal. Kerja sama tersebut diharapkan akan saling menunjang pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Kerja sama antar koperasi dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat "strategi" dalam bisnis. Dalam teori bisnis ada dikenal "Synergy Strategy" yang salah satu aplikasinya adalah kerja sama antar dua organisasi atau perusahaan. Menurut Aaker David (1988), sebuah sinergi terjadi ketika suatu bisnis mempunyai keuntungan atau keunggulan karena berkaitan dengan bisnis lain dalam perusahaan yang sama. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerja sama antar koperasi ini berjalan dengan baik, misalnya kerja sama dalam promosi hasil-hasil produksi anggota koperasi, kerja sama dalam penetrasi pasar, kerja sama dalam tukar-menukar informasi bisnis, dan sebagainya.

Berkaitan dengan nilai-nilai koperasi, maka nilai-nilai koperasi dapat dibedakan antara nilai-nilai etis dengan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi bertitik-tolak pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para perintis koperasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan. Sedangkan nilai-nilai fundamental koperasi lebih bersifat universal, artinya berawal dari semangat untuk memperbaiki nasib penghidupan sendiri berdasarkan prinsip tolong-menolong. Nilai-nilai fundamental ini antara lain menolong diri sendiri (*self-*

help), tanggung jawab sendiri (*self-responsibility*), demokrasi (*democracy*), persamaan (*equality*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*).

Menurut Mohammad Hatta, koperasi membawa semangat baru, yaitu menolong diri sendiri (*self-help*). Dalam koperasi, setiap individu dapat mengoptimalkan kemampuan pribadi yang diintegrasikan dalam konteks kebersamaan (individualitas dalam kolektivitas). Rasa percaya diri yang tumbuh karena adanya kebersamaan akan menyadarkan setiap individu bahwa mereka menghadapi berbagai kesulitan ekonomi yang relatif sama. Mereka akhirnya yakin bahwa semua kesulitan ekonomi akan dapat diatasi dengan usaha bersama (*joint action*). Usaha bersama ini tentu akan terus berjalan secara harmonis jika setiap individu mampu memelihara kejujuran dan keterbukaan.

Adapun nilai-nilai koperasi yang dapat dikemukakan meliputi :

(1) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi :

- a. kekeluargaan (mengedepankan harmonisasi hubungan layaknya sebuah keluarga dalam aktivitas berkoperasi)
- b. menolong diri sendiri (partisipasi modal dan transaksi bisnis dengan koperasi, melalui pemelian bersama, penjualan bersama, pembiayaan bersama dan pemasaran bersama)
- c. bertanggung jawab (menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, membuktikannya keterikatannya dengan perusahaan demi kepentingan kolektif)
- d. demokrasi (pemilihan secara teratur, satu anggota satu suara)
- e. persamaan (hak-hak untuk memperoleh informasi, untuk didengar dan berpartisipasi)
- f. berkeadilan (imbalan terbatas atas simpanan pokok, lebih banyak pembagian SHU dikaitkan dengan transaksi dengan koperasi)
- g. kemandirian (mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi)

(2) Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:

- a. kejujuran (transparansi dalam semua transaksi, serta pengawasan yang teratur)
- b. keterbukaan (aktivitas koperasi dilakukan secara akuntabel dan terbuka bagi semua anggota)
- c. tanggung jawab (semua aktivitas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab)
- d. kepedulian terhadap orang lain (kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama baik bagi anggota maupun masyarakat)

2.3.2 Strategi Pembinaan Koperasi

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM koperasidengan upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dilakukan dengan:

- a. Pengembangan sistem penumbuhan wirakoperasi dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; serta membentuk dan mengembangkan Lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (*live skill*) dan penciptaan wirausaha baru.

- b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi jasa keuangan dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manaterial.
- c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan wirakoperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih teknologi dan inovasi produk/nano-teknologi) dan peningkatan penerapan manajemen modern.
- d. Pengembangan kelembagaan diklat koperasi dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing.

Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain tujuan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan Koperasi. Aspek penting dalam penguatan kelembagaan ini berkaitan dengan Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi termasuk dalam hal ini adalah pemeringkatan Koperasi dengan melakukan upaya meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi secara berjenjang melalui membangunkan (*awakening*), pemberdayaan (*empowering*), pengembangan (*developing*), penguatan (*strengthening*); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (*Gemas-KOP*); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi.

Upaya pembinaan koperasi terkait secara langsung dengan pembina Koperasi, yakni seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dan dinas/lembaga/badan yang menangani Koperasi dan UKM di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu pengembangan dan peningkatan tata kelola organisasi dan kualitas kinerja serta pertanggung jawaban publik, serta peningkatan akuntabilitas dan pengawasan (*keinspektoratan*).

Adapun penguatan dalam pembinaan koperasi, dapat dilakukan melalui :

1. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh Koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi yang baik.
2. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum Koperasi.

3. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar Koperasi, termasuk pengembangan Koperasi sekunder.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi.
5. Peningkatan kemampuan pembina Koperasi.

III. Pembahasan

3.1 Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Dari hasil analisis SWOT yang telah dilakukan, maka diperoleh gambaran menyeluruh mengenai posisi internal faktor dan eksternal faktor sebagai berikut :

TOTAL SKOR FAKTOR STRATEGI INTERNAL

		KUAT	RATA-RATA	LEMAH
		4	3	2
TOTAL SKOR FAKTOR STRATEGI EKSTERNAL	TINGGI	3 I Pertumbuhan (Integrasi Vertikal)	II Pertumbuhan	III Penciutan (Strategi turn-around)
	MENENGAH	2 IV Stabilitas	V Pertumbuhan (integrasi horizontal) Stabilitas (Profit Strategi)	VI Penciutan Strategi Divestasi
	RENDAH	1 VII Pertumbuhan (Diversifikasi Konsentrik)	VIII Pertumbuhan (Diversifikasi Konglomerat)	IX Likuidasi

Gambar 1. Posisi Internal Faktor dan Eksternal Faktor Koperasi di Kab. Karawang

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2020)

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa perkoperasian di Kabupaten Karawang berada di kuadran VIII pada posisi Pertumbuhan (Diversifikasi Konglomerat), yang artinya bahwa koperasi di Kabupaten Karawang mampu melakukan ekspansi usaha dengan membentuk unit

usaha-unit usaha baru pada berbagai bidang usaha yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan usaha sebelumnya. Koperasi harus mampu menangkap peluang bisnis yang dinilai memiliki keuntungan yang potensial, setidaknya setiap peluang bisnis memiliki besaran pasar dan tingkat pertumbuhan pasar yang memadai. Strategi ini menuntut keterampilan pengelola usaha untuk menghindari resiko dalam berusaha, sebab strategi pertumbuhan ini membutuhkan penyediaan jumlah dana yang cukup besar. Tidak mungkin melakukan pengembangan usaha tanpa dukungan investasi dan atau modal kerja, sehingga peningkatan kapasitas SDM koperasi yang handal dan kemampuan menyusun suatu rencana usaha yang layak menjadi suatu keharusan. Hal lain yang juga harus diperhatikan ialah menyusun suatu sinergi dengan semua *stakeholders* koperasi di Kabupaten Karawang.

3.2 Prioritas Program Dalam Pembangunan Koperasi di Kabupaten Karawang


Selanjutnya dilakukan penentuan strategi pembinaan dalam penetapan prioritas program. Dari hasil kajian yang didasarkan aktivitas penjangkaran, maka prioritas yang dapat disusun (urut angka 1 menunjukkan prioritas utama pertama, urut angka 2 menunjukkan prioritas utama kedua dan seterusnya) :

Tabel Urut Prioritas Program Strategi (secara Bottom Up)

No	Uraian	%
1.	Strategi pembiayaan	17,6
2.	Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan	14,9
3.	Strategi fasilitasi dan asistensi	14,9
4.	Strategi pendidikan dan pengembangan SDM koperasi	12,2
5.	Strategi peningkatan usaha dan pemasaran	12,2
6.	Strategi peningkatan kerjasama dan kemitraan	9,46
7.	Strategi pengkajian dan pengembangan	9,46
8.	Strategi peningkatan informasi dan komunikasi	9,46
	Jumlah	100

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2020)

Dari tabel di atas dapat ditampilkan dalam bentuk bagan, sebagai berikut :



Gambar 2. Prioritas Program Pembangunan Koperasi di Kab. Karawang

Sumber : Hasil Pengolahan Data (2020)

IV. Kesimpulan

Dari tulisan di atas maka dapat disimpulkan strategi pembinaan koperasi di Kabupaten Karawang meliputi :

1. Strategi Pembiayaan.
2. Strategi peningkatan kapasitas kelembagaan.
3. Strategi fasilitasi dan asistensi.
4. Strategi pendidikan dan pengembangan SDM koperasi.
5. Strategi peningkatan usaha dan pemasaran.
6. Strategi peningkatan kerjasama dan kemitraan.
7. Strategi pengkajian dan pengembangan.
8. Strategi peningkatan informasi dan komunikasi.

V. Daftar Pustaka

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2005. *Koperasi Teori dan Praktek*. Erlangga.
- Hannel, Alfred, 1987. *Organisasi Koperasi, Pokok-pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dari Kebijakan Pengembangan di Negara-negara Berkembang*, Unpad Bandung
Kabupaten Karawang, RPJMD
Kemenkop dan UKM RI, *UU 25/1992 tentang Perkoperasian*
- Peter Davis, 2015. *Mengembangkan Keunggulan Koperasi*, (Terjemahan Djabaruddin Djohan). LSP2I – Inkopdit Jakarta
- Revrisond Baswir. 2000. *Koperasi Indonesia*, BPFE Yogyakarta.